

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan menjadi pilar utama bagi setiap proses penegakan hukum pidana. Dalam ilmu hukum, pembuktian tidak sekadar berfungsi sebagai formalitas prosedural, tetapi menjadi mekanisme utama untuk menyingkap kebenaran materiil yang terjadi pada suatu peristiwa pidana. Dalam perspektif hukum pidana, proses pembuktian berperan sentral dalam memastikan bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila didukung oleh bukti yang sah dan kuat, sehingga menghindari terjadinya kesalahan penghukuman terhadap pihak yang sebenarnya tidak bersalah. Prinsip *in dubio pro reo* yang berarti “keraguan berpihak pada terdakwa” adalah asas pokok yang menegaskan pentingnya pembuktian yang komprehensif, objektif, dan bebas dari tekanan eksternal. Prinsip ini bukan hanya menjamin hak asasi terdakwa, tetapi juga menjaga integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tujuan utama pembuktian dalam hukum pidana adalah memperoleh keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil dari peristiwa pidana yang didakwakan. Kebenaran materiil merupakan inti dari pencarian keadilan dalam sistem hukum Indonesia, sebab hukum acara pidana menuntut setiap proses persidangan harus berakhir dengan pembuktian yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika proses pembuktian dilakukan secara asal-asalan atau tidak mengindahkan tata cara yang berlaku, maka keputusan pengadilan

tidak akan pernah memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁶ Oleh sebab itu, pembuktian yang kuat menjadi prasyarat mutlak bagi penjatuhan sanksi pidana.

Secara normatif, tata cara pembuktian telah diatur secara jelas dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁷ Setiap alat bukti memiliki bobot pembuktian yang berbeda, dan efektivitas pembuktian akan optimal jika alat-alat bukti tersebut saling mendukung dan menguatkan. Di antara alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP, keterangan saksi sering disebut sebagai *queen of evidence* (ratu alat bukti), namun dalam praktiknya, kekuatan keterangan saksi akan jauh lebih kuat apabila didukung oleh alat bukti lain, seperti surat dan petunjuk yang ditemukan selama proses penyidikan.

Pada kasus penganiayaan terhadap aparat penegak hukum, proses pengumpulan alat bukti di lapangan sering menghadapi tantangan yang tidak ringan. Banyak kasus kekerasan terhadap aparat menghadapi kendala utama berupa sulitnya mendapatkan keterangan saksi yang mau bersuara secara terbuka di hadapan hukum.¹⁸ Saksi sering kali merasa terintimidasi, baik karena tekanan dari pelaku, lingkungan sosial, maupun stigma negatif masyarakat. Keengganan saksi untuk memberikan keterangan pada akhirnya menuntut

¹⁶ Sudarto. (2021). *Hukum Pembuktian Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184.

¹⁸ Wahyuni, S. (2020). Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 250–263.

penyidik untuk mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional agar saksi merasa aman dan dilindungi secara hukum.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, era digital membawa tantangan dan peluang baru dalam pembuktian pidana. Pentingnya pengakuan terhadap bukti elektronik seperti rekaman CCTV, komunikasi digital, *chat*, atau dokumentasi digital lain yang kini dapat masuk dalam kategori alat bukti surat maupun petunjuk dalam perkara pidana.¹⁹ Namun, validitas bukti elektronik tidak bisa dilepaskan dari aspek teknis pengambilan dan analisis. Penyidik harus memiliki keahlian khusus di bidang *digital forensics* agar setiap alat bukti elektronik dapat digunakan secara sah di pengadilan, tidak mengandung cacat hukum, dan diakui secara prosedural oleh hakim. Proses digital forensik tidak hanya sebatas mengekstraksi data, tetapi juga memastikan integritas data, otentikasi, serta keterkaitan logis antara alat bukti digital dan konstruksi perkara yang sedang ditangani.

Di sisi lain, pembuktian juga menuntut kecermatan, integritas, dan profesionalitas penyidik dalam menata serta menganalisis alat bukti. Proses pembuktian tidak hanya berhenti pada pengumpulan, tetapi juga meliputi penyusunan, pengolahan, dan penyajian bukti secara sistematis serta logis. Integritas penyidik sangat menentukan apakah seluruh rangkaian alat bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan persidangan. Penyidik harus senantiasa berpegang pada prinsip *due process of law*, di mana

¹⁹ Suhartono, A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 45–60.

seluruh proses hukum wajib dilaksanakan secara adil, objektif, dan transparan. Apabila terdapat pelanggaran prosedur dalam pembuktian, misalnya alat bukti diambil tanpa izin atau di luar prosedur, maka alat bukti tersebut bisa dianggap tidak sah dan berdampak pada keputusan akhir persidangan.²⁰

Dimensi lain dari pembuktian adalah pertimbangan sosiologis dan psikologis korban. Dalam banyak kasus penganiayaan terhadap anggota Polri, korban mengalami trauma yang sangat mendalam sehingga sulit untuk memberikan keterangan secara runtut dan lengkap. Pentingnya keahlian penyidik dalam membangun komunikasi yang sensitif dan profesional dengan korban, agar proses pembuktian tetap berjalan lancar dan tidak memperparah kondisi psikologis korban.²¹ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik karena korban aparat kerap kali menanggung beban sosial dan tekanan internal dari institusi.

Yurisprudensi di Indonesia juga terus berkembang menyesuaikan perkembangan masyarakat dan teknologi. Dalam beberapa putusan pengadilan lima tahun terakhir, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 86/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel, alat bukti forensik dan *digital forensics* sering menjadi penentu dalam membuktikan unsur penganiayaan, terutama jika saksi yang dapat dihadirkan sangat minim. Dalam kasus tersebut, majelis hakim mengedepankan penggunaan bukti-bukti objektif dari hasil analisis forensik dan

²⁰ Ibid; KUHAP, Pasal 183–185.

²¹ Sari, M. (2022). Pendekatan Psikologis dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Aparat. *Jurnal Psikologi Hukum*, 4(1), 88–104.

digital untuk memastikan bahwa proses pembuktian tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.²²

Selain aspek teknis, pembuktian pidana menuntut adanya kolaborasi yang sinergis antara aparat penegak hukum, ahli forensik, lembaga perlindungan saksi, serta pihak terkait lainnya. Proses ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya tantangan di lapangan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi. Penguatan kerja sama antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan anggaran serta teknologi menjadi prasyarat utama agar pembuktian dapat berjalan efektif dan adil.²³

Dengan demikian, teori dan praktik pembuktian dalam hukum pidana Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dinamika masyarakat dan teknologi. Pembuktian yang kuat dan sah menjadi fondasi utama bagi tegaknya keadilan, dan keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan alat bukti secara profesional sangat menentukan putusan akhir di pengadilan. Di era digital, penyidik tidak hanya dituntut memahami hukum acara pidana, tetapi juga menguasai teknologi informasi dan komunikasi, agar pembuktian kasus pidana dapat menjawab tantangan zaman sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penganiayaan

²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 86/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.

²³ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

Penyelidikan dan penyidikan adalah dua tahapan esensial dalam proses penegakan hukum pidana, yang menjadi tulang punggung dalam mengungkap tindak pidana dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sementara itu, penyidikan adalah tahapan lanjutan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka.²⁴

Pada kasus penganiayaan terhadap anggota Polri, tahapan penyelidikan menjadi sangat strategis, sebab seringkali terjadi pelaporan yang terlambat atau kurangnya keberanian masyarakat untuk segera melapor. Peneliti menemukan bahwa banyak kasus penganiayaan aparat terlambat terungkap karena masyarakat di sekitar TKP takut atau ragu-ragu melibatkan diri, baik karena trauma, tekanan sosial, maupun kekhawatiran akan keselamatan diri sendiri. Akibatnya, jejak awal kasus sering kali hilang, dan penyidik harus bekerja lebih keras untuk membangun kembali kronologi peristiwa.

Dalam tahap penyidikan, tantangan menjadi semakin kompleks. Penyidik harus mengaitkan setiap alat bukti, baik fisik, elektronik, maupun keterangan saksi, agar membentuk konstruksi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas penyidikan sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam melakukan *evidence-based investigation*, di mana

²⁴ KUHP, Pasal 1 angka 5 dan 2.

setiap langkah yang diambil didasarkan pada alat bukti yang valid dan dapat diverifikasi.²⁵ Penyidik tidak hanya mengumpulkan alat bukti, tetapi juga menganalisis keterkaitannya, menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses penuntutan di pengadilan.

Teknologi menjadi faktor kunci dalam penyidikan masa kini. Suhartono (2021) menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti CCTV, digital forensik, dan perangkat perekam, untuk mengimbangi perkembangan modus operandi kejahatan modern. Namun, dalam praktiknya, peneliti mendapati masih banyak Polres yang terkendala keterbatasan alat digital, SDM yang belum terlatih, serta prosedur birokrasi yang panjang jika ingin memanfaatkan fasilitas digital forensik di tingkat provinsi atau pusat.²⁶ Ini menjadi kendala utama dalam mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses penyidikan.

Persoalan lain adalah minimnya saksi yang mau memberikan keterangan di bawah sumpah. Banyak saksi yang enggan bersuara karena tekanan dari pelaku atau lingkungan sosial. Dalam wawancara, sejumlah penyidik mengungkapkan bahwa saksi yang merasa terancam keselamatannya akan lebih memilih diam, meskipun mereka mengetahui kebenaran kejadian. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan humanis dan perlindungan hukum bagi saksi menjadi kunci. Penyidik sering kali berhadapan dengan upaya intervensi, baik

²⁵ Setiawan, R. (2022). *Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁶ Suhartono, A. (2021). *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana*, hlm. 47–49.

halus maupun terang-terangan, yang dapat memengaruhi objektivitas penegakan hukum.²⁷

Selain faktor saksi, penyidik dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Tekanan dari pelaku, masyarakat, maupun dari dalam institusi sendiri bisa menjadi tantangan tersendiri. Komnas HAM dalam laporan tahunannya pada tahun 2023 menyoroti perlunya peningkatan profesionalisme serta penguatan perlindungan hukum bagi penyidik, sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara objektif dan bebas dari tekanan yang tidak semestinya.²⁸

Dari sisi regulasi, penyelidikan dan penyidikan sudah diatur dalam KUHAP dan diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Namun, masih terdapat celah antara regulasi dan praktik. Banyak temuan penelitian menyebutkan adanya disparitas antara Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ideal dengan praktik di lapangan. Misalnya, penggunaan teknologi digital dan perlindungan saksi sering kali terkendala anggaran, SDM, atau keterbatasan fasilitas.²⁹

Kerja sama lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan penyidikan. Penanganan kasus penganiayaan anggota Polri sering kali menuntut kerja sama antara Polri, Kejaksaan, LPSK, dan rumah sakit untuk *visum et repertum*. Namun, birokrasi yang panjang, ego sektoral, dan kurangnya koordinasi sering

²⁷ Sari, M. (2022). Ibid., hlm. 94.

²⁸ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*.

²⁹ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

memperlambat proses penyidikan dan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Selain pembenahan dari aspek teknis dan teknologi, peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga sangat diperlukan. Penyidik harus dibekali pengetahuan dan keterampilan mulai dari aspek hukum pidana dan acara pidana, teknik *digital forensics*, wawancara saksi/korban, hingga pemahaman tentang perlindungan saksi dan korban. Penyidik juga harus mampu bersikap profesional dan menjaga integritas dalam menghadapi berbagai tekanan. Hal ini penting agar penyidikan berjalan adil, transparan, serta tetap berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri merupakan tantangan besar yang membutuhkan pembenahan di berbagai lini, mulai dari aspek teknis, teknologi, koordinasi, integritas, hingga profesionalisme aparat. Pembaruan dan penguatan pada aspek ini sangat penting agar tujuan penegakan hukum tercapai secara efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak setiap pihak yang terlibat.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi terkait Penganiayaan terhadap Aparat Penegak Hukum

Perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), merupakan pondasi utama dalam menjamin tegaknya supremasi hukum, ketertiban, serta keamanan

masyarakat di Indonesia. Dalam kerangka sistem hukum nasional, kedudukan aparat Polri yang kerap menjadi sasaran tindak kekerasan menuntut hadirnya regulasi yang kuat, prosedur yang jelas, dan komitmen penegakan hukum yang tegas serta berkeadilan. Sejalan dengan itu, pengembangan sistem hukum dan yurisprudensi dalam lima tahun terakhir semakin memperkuat perlindungan aparat dari segala bentuk ancaman penganiayaan baik secara fisik, psikis, maupun sosial.³⁰

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Landasan Umum

KUHP sebagai *lex generalis* telah sejak lama mengatur berbagai aspek kejahatan kekerasan termasuk penganiayaan, baik yang bersifat ringan, berat, hingga yang menyebabkan kematian. Ketentuan utama dalam Pasal 351 KUHP mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dan mengancam pelaku dengan hukuman pidana penjara. Selanjutnya, Pasal 352–355 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan, berat, hingga penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta pemberatan apabila dilakukan terhadap pejabat atau aparat negara yang sedang menjalankan tugasnya.³¹

Bagi aparat Polri yang menjadi korban saat menjalankan tugas, Pasal 214 KUHP secara eksplisit mengatur ancaman pidana bagi siapapun yang

³⁰ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*, Jakarta: Komnas HAM, 2023; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); serta Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.B/2021/PN Bgl.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 214, 221, dan Pasal 351–355.

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat negara, termasuk polisi yang menjalankan tugas negara. Dalam konteks ini, KUHP tidak hanya memiliki fungsi represif (penindakan), tetapi juga memiliki peran preventif dengan memberikan efek jera kepada calon pelaku melalui sanksi yang tegas. Selanjutnya, Pasal 221 KUHP memperkuat mekanisme penegakan hukum dengan mengatur sanksi pidana terhadap siapapun yang berupaya menghalangi proses penegakan hukum, seperti upaya intimidasi terhadap saksi atau korban dari kalangan aparat.³²

Salah satu catatan penting adalah bahwa dalam perkembangan hukum di Indonesia, ketentuan dalam KUHP sering dijadikan acuan utama dalam menjerat pelaku penganiayaan terhadap aparat, dengan tetap memperhatikan prinsip *due process of law* dan asas keadilan substantif. Dalam praktik di pengadilan, hakim akan menilai terpenuhinya unsur-unsur delik penganiayaan dengan mendasarkan pada konstruksi hukum yang dirumuskan dalam KUHP, sekaligus mempertimbangkan konteks aparat sebagai korban yang memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana.³³

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³² Ibid.

³³ Sudarto. (2021). *Hukum Pembuktian Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 124–129.

UU No. 2 Tahun 2002 menjadi landasan hukum khusus (*lex specialis*) yang menegaskan perlindungan hukum bagi anggota Polri. Pada Pasal 13, dinyatakan bahwa setiap anggota Polri berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas serta diperlakukan secara adil dan manusiawi oleh negara maupun masyarakat. Perlindungan hukum di sini tidak hanya meliputi perlindungan fisik, namun juga perlindungan atas integritas, martabat, serta hak-hak asasi anggota Polri sebagai aparat negara.³⁴ Selain itu, Pasal 30 UU No. 2 Tahun 2002 memandatkan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan, kesejahteraan, serta perlindungan hukum, fisik, dan mental anggota Polri. Mandat ini menempatkan negara sebagai *guarantor* atas keselamatan dan perlindungan hukum aparat, sehingga pelaksanaan tugas Polri dapat berjalan optimal tanpa rasa takut akan menjadi korban kekerasan atau ancaman. Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut juga ditekankan pentingnya perlindungan terhadap keluarga anggota Polri, khususnya apabila menjadi korban intimidasi atau kekerasan karena tugas yang diemban.

UU ini juga memberikan dasar yuridis bagi perlindungan hukum dalam setiap tindakan penegakan hukum, baik yang bersifat preventif, represif, maupun rehabilitatif. Dengan demikian, posisi anggota Polri sebagai subjek hukum yang dilindungi, sekaligus sebagai penegak hukum,

³⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 30.

memiliki legitimasi kuat dalam menuntut keadilan dan perlindungan negara apabila menjadi korban penganiayaan atau tindak kekerasan lain.

3. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjadi pedoman teknis sekaligus standar operasional prosedur (SOP) bagi penyidik Polri dalam menangani semua bentuk tindak pidana, termasuk penganiayaan terhadap aparat penegak hukum. Perkap ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam proses penyidikan, serta penekanan pada penggunaan alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum.³⁵

Beberapa substansi penting dalam Perkap ini antara lain: (1) tata cara pemeriksaan korban dan saksi yang harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, (2) pengelolaan alat bukti, baik fisik maupun elektronik, secara profesional dan bertanggung jawab, serta (3) pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas penyidikan. Dengan adanya Perkap ini, diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus penyidikan yang berjalan lamban, tidak transparan, atau bahkan cacat prosedur, terutama pada perkara-perkara sensitif seperti penganiayaan terhadap anggota Polri.

Perkap juga mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan internal oleh Divisi Propam Polri serta pelibatan masyarakat melalui mekanisme pengaduan jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan

³⁵ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

kewenangan oleh penyidik. Hal ini menjadi penting dalam memastikan seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi yang merugikan korban maupun proses penegakan hukum.

4. Yurisprudensi Terkait Penganiayaan Aparat

Yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis memiliki peran penting dalam membentuk standar perlindungan hukum terhadap aparat, sekaligus mempertegas penafsiran dan implementasi peraturan perundang-undangan di tingkat pengadilan. Dalam lima tahun terakhir, beberapa putusan pengadilan menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi aparat Polri yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.B/2021/PN Bgl, misalnya, menjadi rujukan penting karena majelis hakim menegaskan alat bukti harus dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh agar keadilan dapat tercapai.³⁶ Dalam perkara tersebut, majelis hakim memberi bobot besar pada kesaksian korban, visum et repertum dari dokter, dan bukti elektronik seperti rekaman CCTV. Tidak hanya itu, hakim menekankan perlunya pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma berat, sebagai bentuk perlindungan berkelanjutan.

Selain itu, Putusan PN Jakarta Selatan No. 86/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel menguatkan prinsip bahwa perlindungan hukum terhadap korban aparat harus diutamakan, termasuk hak atas rasa aman selama proses penyidikan

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.B/2021/PN Bgl.

dan persidangan, serta akses terhadap pendampingan hukum dan psikologis. Putusan ini mempertegas bahwa prinsip-prinsip keadilan, humanisme, serta perlindungan hak korban merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan hukum.³⁷

Yurisprudensi juga menegaskan bahwa hakim wajib aktif dalam mengawasi implementasi perlindungan korban dan memastikan alat bukti diproses secara sah serta adil. Dalam konteks ini, penggunaan alat bukti elektronik, visum et repertum, serta saksi ahli forensik menjadi tolok ukur kecanggihan dan keadilan sistem peradilan pidana Indonesia.

5. Peran Komnas HAM dan Evaluasi Sistem Perlindungan Hukum

Komnas HAM sebagai lembaga independen negara memiliki fungsi strategis dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap aparat penegak hukum. Dalam Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2023, disebutkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan aparat masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari impunitas, disparitas antara regulasi dan praktik, hingga lemahnya pelibatan masyarakat.³⁸

Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah dan institusi penegak hukum untuk: (1) memperkuat sistem perlindungan hukum berbasis HAM; (2) meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan pendidikan yang intensif terkait pembuktian dan perlindungan korban; serta

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 86/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.

³⁸ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

(3) mendorong harmonisasi regulasi antarinstansi agar tidak ada tumpang tindih maupun celah hukum yang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Evaluasi Komnas HAM juga menekankan pentingnya pemberdayaan LPSK dalam memberikan perlindungan fisik dan psikis, serta dukungan hukum terhadap aparat yang menjadi korban penganiayaan. Penelitian Wahyuni (2020) dan Sari (2022) pun sejalan dengan temuan ini, yakni perlunya kolaborasi lintas institusi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum.^{39 40}

6. Konteks Internasional dan Perbandingan Hukum

Perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga secara global. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina memiliki regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan tambahan kepada aparat penegak hukum, baik dari aspek hukum substantif, prosedural, hingga aspek kesejahteraan. Di Malaysia, misalnya, terdapat “Police Act” yang secara tegas mengatur hak dan perlindungan hukum anggota kepolisian, termasuk kompensasi dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan selama bertugas. Filipina pun menekankan perlindungan hukum aparat melalui “Republic Act No. 6975” yang memastikan adanya hak atas kompensasi, perawatan, dan perlindungan saksi dalam perkara kekerasan terhadap aparat.⁴¹

³⁹ Wahyuni, S. (2020). Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 250–263.

⁴⁰ Sari, M. (2022). Pendekatan Psikologis dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Aparat. *Jurnal Psikologi Hukum*, 4(1), 88–104.

⁴¹ Police Act Malaysia; Republic Act No. 6975

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik baik di negara-negara tersebut dalam hal harmonisasi regulasi, perlindungan hukum berbasis HAM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum. Penguatan aspek kesejahteraan, akses ke layanan psikologis, serta jaminan keamanan bagi aparat dan keluarganya menjadi salah satu fokus pembaruan sistem hukum nasional ke depan.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi lima tahun terakhir telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan aparat penegak hukum, khususnya anggota Polri, dari ancaman penganiayaan. Namun, efektivitas perlindungan hukum tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi harus ditopang oleh sistem implementasi yang konsisten, profesionalisme aparat, dukungan masyarakat, serta evaluasi dan inovasi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, Indonesia perlu terus memperkuat sistem perlindungan hukum berbasis HAM, memperbanyak pelatihan dan kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi dalam pembuktian agar penegakan hukum benar-benar mampu memberikan keadilan substantif bagi aparat maupun masyarakat.

D. Tantangan dan Inovasi Pembuktian dalam Era Digital pada Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Aparat

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap sistem peradilan pidana secara signifikan, termasuk dalam konteks pembuktian perkara penganiayaan terhadap aparat penegak hukum. Era digital

membawa tantangan baru sekaligus peluang bagi institusi kepolisian dalam memperkuat upaya pembuktian—mulai dari penelusuran alat bukti elektronik, validasi keaslian data digital, hingga kecepatan penyampaian informasi lintas instansi. Namun demikian, inovasi di bidang ini juga menuntut perubahan mendasar pada aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kolaborasi kelembagaan.

1. Transformasi Bukti Konvensional Menuju Bukti Digital

Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah lanskap pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada masa lalu, alat bukti utama dalam perkara penganiayaan terhadap aparat penegak hukum umumnya terbatas pada keterangan saksi, surat, petunjuk, serta visum et repertum dari rumah sakit atau dokter forensik. Selama bertahun-tahun, keterangan saksi bahkan disebut sebagai *queen of evidence* (ratu alat bukti) dalam hukum pidana, karena peran sentralnya dalam meyakinkan hakim mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Namun, praktik di lapangan seringkali menemukan hambatan seperti saksi yang enggan bersuara akibat tekanan sosial, kekhawatiran terhadap keselamatan, atau adanya intimidasi dari pihak pelaku, sehingga menyebabkan proses pembuktian berjalan tidak optimal dan kadang-kadang berujung pada impunitas bagi pelaku penganiayaan terhadap aparat negara.⁴²

⁴² Hartoyo. (2020). *Komunikasi Polisi dan Masyarakat dalam Menangani Tindak Kekerasan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 65; Wahyuni, S. (2020). “Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Aparat Penegak Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), hlm. 255–257.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, jenis dan model alat bukti dalam perkara pidana turut mengalami transformasi besar. Alat bukti digital, seperti rekaman CCTV yang terpasang di ruang publik, kantor polisi, atau bahkan kendaraan patroli kini menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum. Tak hanya itu, bukti berupa rekaman suara, panggilan telepon, pesan singkat (SMS), aplikasi perpesanan instan (WhatsApp, Telegram), foto, serta dokumen elektronik, juga dapat digunakan untuk mengonfirmasi atau membantah keterangan para pihak yang terlibat dalam perkara. Data *metadata* lokasi yang tertanam dalam file digital bahkan dapat membuktikan keberadaan seseorang di tempat dan waktu tertentu, yang sebelumnya sangat sulit diungkapkan hanya dengan saksi atau surat.⁴³

Dalam banyak kasus penganiayaan terhadap anggota Polri, bukti digital terbukti sangat krusial, terutama ketika saksi enggan memberi keterangan secara terbuka di hadapan penyidik atau persidangan karena khawatir terhadap balas dendam pelaku atau tekanan lingkungan sekitar. Salah satu contoh di Polres Kepahiang, berdasarkan wawancara dengan penyidik, terungkap bahwa rekaman CCTV di sekitar TKP dan data komunikasi digital korban mampu membantah alibi pelaku dan memperkuat konstruksi perkara hingga ke pengadilan.⁴⁴

⁴³ Suhartono, A. (2021). "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), hlm. 45–49; Sari, M. (2022). "Pendekatan Psikologis dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Aparat." *Jurnal Psikologi Hukum*, 4(1), hlm. 93–94.

⁴⁴ Wawancara dengan Penyidik Polres Kepahiang, Juli 2025; Dokumen Internal Polres Kepahiang Tahun 2025.

Hal ini menuntut transformasi cara berpikir dan bertindak para penegak hukum, khususnya penyidik. Jika pada masa lalu keahlian utama penyidik adalah membangun kepercayaan saksi dan menata dokumen fisik, kini penyidik juga wajib memahami prinsip-prinsip *digital forensik*. Mereka harus mampu mengidentifikasi, mengamankan, mengekstrak, serta menyajikan alat bukti elektronik secara sah dan meyakinkan di hadapan hakim. Setiap tahapan, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga penyajian alat bukti digital harus sesuai standar forensik dan hukum acara pidana, agar tidak cacat prosedur ataupun melanggar hak asasi manusia.

Pembuktian dalam hukum pidana di era digital harus menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, termasuk dalam hal pengumpulan, penyimpanan, serta penyajian alat bukti elektronik agar dapat diterima secara sah dan meyakinkan di persidangan.⁴⁵ Konsekuensinya, penyidik tidak hanya dituntut cermat dalam mencari bukti fisik, tetapi juga wajib memahami dasar-dasar digital forensik agar alat bukti elektronik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Tantangan lain dalam pembuktian digital adalah memastikan *chain of custody* (rantai penguasaan bukti) berjalan secara utuh, mulai dari saat bukti ditemukan di lapangan hingga diajukan ke pengadilan. Setiap perubahan

⁴⁵ Sudarto. (2021). *Hukum Pembuktian Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 124–129.

atau manipulasi data digital, sekecil apapun, dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan alat bukti, sehingga dapat melemahkan posisi penuntut umum di persidangan. Oleh sebab itu, digital evidence management system mulai dikembangkan di beberapa wilayah sebagai upaya mendokumentasikan dan mengaudit setiap proses penanganan barang bukti digital secara transparan dan akuntabel.⁴⁶

Pada level nasional, transformasi menuju pembuktian digital masih menghadapi kendala, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan SDM, maupun harmonisasi regulasi. Namun, secara bertahap, kepolisian daerah, termasuk Polres Kepahiang, mulai beradaptasi dengan mengadakan pelatihan digital forensik, memperkuat kerja sama lintas instansi (termasuk dengan laboratorium forensik, penyedia layanan telekomunikasi, dan LPSK), serta mensosialisasikan pentingnya bukti digital kepada masyarakat dan saksi.

Dengan demikian, pergeseran dari dominasi bukti konvensional ke bukti digital dalam proses pembuktian tindak pidana, khususnya penganiayaan terhadap aparat penegak hukum, tidak dapat dihindari. Transformasi ini harus diiringi dengan pembaruan regulasi, pelatihan intensif bagi penyidik, dan penguatan infrastruktur teknologi agar upaya penegakan hukum tidak tertinggal oleh perkembangan zaman dan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan due process of law.

2. Kendala Praktis di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan

⁴⁶ Data Implementasi Bodycam Polri, Kompas.com, 2023; “Polri Kembangkan Digital Evidence Management System,” detik.com, 2024.

Meskipun peluang pemanfaatan teknologi terbuka lebar, terdapat berbagai kendala yang kerap dihadapi di lapangan, khususnya di daerah seperti Polres Kepahiang:

a. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur Digital

Banyak kantor kepolisian di tingkat polres belum dilengkapi laboratorium forensik digital yang memadai. Alat analisis forensik seperti *write blocker*, perangkat pemulihan data, atau perangkat lunak *data recovery* umumnya hanya tersedia di tingkat Polda atau pusat laboratorium Mabes Polri. Dalam banyak kasus, penyidik di Polres Kepahiang harus mengirim barang bukti elektronik (gawai, hard disk, CCTV) ke laboratorium forensik di Polda Bengkulu, yang memerlukan waktu dan biaya tambahan serta meningkatkan risiko kerusakan atau hilangnya integritas data selama pengiriman.⁴⁷

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Digital

Mayoritas penyidik di daerah belum mendapatkan pelatihan digital forensik secara berkala. Wawancara dengan penyidik di Polres Kepahiang mengungkapkan bahwa mereka lebih sering belajar secara otodidak atau mengikuti pelatihan internal yang durasinya terbatas. Ketika dihadapkan pada bukti digital, penyidik sering kali hanya dapat melakukan penelusuran sederhana, seperti membuka isi pesan pada ponsel atau melihat rekaman CCTV tanpa dapat mengamankan

⁴⁷ Wawancara dengan Penyidik Polres Kepahiang, Juli 2025; Dokumen Internal Polres Kepahiang.

metadata atau melakukan *data extraction* secara forensik.⁴⁸ Hal ini berdampak pada validitas alat bukti saat diuji di persidangan, karena setiap proses digital harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun hukum.

c. Prosedur Hukum yang Belum Sepenuhnya Adaptif

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mulai mengakui bukti elektronik, terutama setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti sah di pengadilan⁴⁹. Namun, dalam praktik pidana, banyak majelis hakim maupun penyidik yang masih ragu-ragu dalam menggunakan atau menerima bukti elektronik, khususnya bila proses pengambilannya tidak mengikuti SOP digital forensik atau tanpa kehadiran ahli.

d. Risiko Manipulasi dan Autentikasi Bukti Digital

Di era digital, tantangan terbesar justru pada aspek autentikasi bukti elektronik. Data digital sangat mudah diduplikasi, dimanipulasi, bahkan dihapus tanpa jejak bila tidak segera diamankan dengan prosedur *chain of custody* yang benar. Banyak kasus penganiayaan

⁴⁸ Hasil Observasi Penulis, Unit Reskrim Polres Kepahiang, 2025.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.

aparatus, misal rekaman CCTV atau chat WhatsApp yang sudah dihapus pelaku, sehingga penyidik harus meminta bantuan ahli digital forensik untuk *data recovery*. Dalam beberapa kasus, penyidik di daerah seperti Polres Kepahiang harus menunggu giliran analisis di laboratorium pusat yang antreannya panjang.⁵⁰ Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengaburkan jejak kejahatan.

3. Inovasi di Bidang Pembuktian Digital: Peluang dan Implementasi

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, sejumlah inovasi pembuktian digital mulai diimplementasikan baik di tingkat Mabes Polri maupun Polda:

a. Penggunaan Perangkat *Body Camera* dan *Dashboard Camera*

Beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai menerapkan penggunaan *bodycam* dan *dashboard camera* pada kendaraan dinas kepolisian. Alat ini secara real-time merekam interaksi petugas dengan masyarakat maupun situasi di lapangan, yang nantinya bisa menjadi bukti otentik apabila terjadi penganiayaan terhadap aparat saat menjalankan tugas.⁵¹ Inovasi ini juga dapat mencegah tuduhan palsu terhadap aparat dan meningkatkan akuntabilitas tindakan kepolisian.

b. Peningkatan Kerjasama dengan Ahli Forensik dan Lembaga Terkait

⁵⁰ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

⁵¹ Data Implementasi Bodycam Polri, *Kompas.com*, 2023; hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kepahiang.

Penyidik Polres Kepahiang sudah mulai membangun jejaring dengan ahli digital forensik di Polda dan laboratorium universitas terdekat. Dalam beberapa kasus, kolaborasi dengan Lembaga Sandi Negara (*Lemsaneg*) dan Pusat Laboratorium Forensik Polri mampu mempercepat proses analisis bukti digital serta meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan. Hal ini juga mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman bagi penyidik daerah.⁵²

c. Digital Evidence Management System

Polri kini tengah mengembangkan sistem manajemen alat bukti digital nasional berbasis *cloud* yang dapat diakses secara terbatas oleh penyidik, jaksa, dan hakim di seluruh Indonesia. Sistem ini memudahkan proses pelacakan, verifikasi, dan audit alat bukti digital secara transparan dan terintegrasi. Dengan sistem ini, setiap perubahan atau akses terhadap alat bukti digital dapat tercatat dengan baik, sehingga meminimalisir risiko kehilangan atau manipulasi data.⁵³

d. Penyusunan SOP Pembuktian Digital

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang mengatur tata cara pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian alat bukti elektronik menjadi fokus Polri dalam dua tahun terakhir. SOP ini dirancang untuk memenuhi standar internasional sekaligus menyesuaikan kebutuhan hukum acara pidana nasional. Dengan SOP

⁵² Hasil Notulensi Forum Koordinasi Penyidik Digital, Polres dan Polda Bengkulu, 2025.

⁵³ “Polri Kembangkan Digital Evidence Management System,” *detik.com*, 2024.

tersebut, diharapkan tidak ada lagi perdebatan di pengadilan terkait keabsahan bukti digital karena sudah terjamin keotentikan dan legalitas proses pengumpulannya.⁵⁴

4. Implikasi dan Rekomendasi untuk Polres Kepahiang

Berdasarkan penelitian lapangan dan studi literatur, inovasi pembuktian digital akan sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus penganiayaan aparat, terutama di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Namun, agar inovasi tersebut efektif, perlu langkah-langkah strategis berikut:

a. Peningkatan Pelatihan dan Sertifikasi Penyidik Digital

Penyidik harus secara rutin mendapatkan pelatihan digital forensik yang diakui secara nasional, termasuk sertifikasi bidang penanganan alat bukti elektronik, analisis metadata, dan manajemen chain of custody digital.

b. Peningkatan Infrastruktur dan Laboratorium Forensik Daerah

Diperlukan investasi untuk menghadirkan laboratorium forensik digital di tingkat Polda atau bahkan Polres dengan volume kasus tinggi. Infrastruktur ini harus dilengkapi dengan perangkat *hardware* dan *software* terbaru, serta SDM yang terlatih.

⁵⁴ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Rancangan SOP Digital Forensik Polri 2024.

c. **Penyusunan Regulasi Turunan yang Responsif**

Perlu segera diterbitkan peraturan pelaksana dari UU ITE, KUHP, dan Perkap Polri yang lebih responsif terhadap dinamika pembuktian digital, misalnya tata cara penyitaan, analisis, hingga persidangan bukti elektronik.

d. **Kolaborasi Lintas Lembaga dan Sektor Swasta**

Polri harus membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan teknologi, universitas, dan LSM untuk mengembangkan sistem dan pelatihan digital evidence. Sinergi dengan penyedia platform digital, seperti operator seluler atau aplikasi pesan, sangat diperlukan dalam proses permintaan data secara sah.

e. **Sosialisasi dan Literasi Digital Hukum bagi Masyarakat**

Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya bukti digital dalam proses penegakan hukum, baik sebagai pelapor, saksi, maupun korban. Dengan literasi digital hukum yang baik, peluang untuk mendapatkan alat bukti otentik dan sah semakin besar.

5. Studi Kasus dan Komparasi dengan Wilayah Lain

Pengalaman empiris di Polres Kepahiang memperlihatkan bahwa kendala utama dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri bukan hanya soal minimnya alat bukti konvensional, tetapi juga keterbatasan fasilitas teknologi serta kurangnya sumber daya manusia yang

terlatih dalam bidang digital forensik. Dari hasil observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa proses penyelesaian kasus kerap terhambat ketika bukti digital, seperti rekaman CCTV, data komunikasi elektronik, atau dokumen digital harus dianalisis secara teknis. Dalam beberapa kasus, penyidik di Polres Kepahiang harus meminta bantuan dari Polda Bengkulu atau bahkan instansi di tingkat pusat karena keterbatasan alat serta SDM yang memahami digital evidence management. Hal ini berdampak pada waktu penyelesaian perkara yang menjadi lebih lama dan mengurangi kepercayaan korban terhadap proses penegakan hukum.

Meskipun demikian, semangat inovasi dan kolaborasi mulai tumbuh di internal Polres Kepahiang, misalnya dengan pengembangan forum koordinasi antar-penyidik, upaya pelatihan mandiri, serta pemanfaatan perangkat sederhana seperti perekam suara atau kamera HP sebagai alat bantu pengumpulan bukti elektronik. Namun, inovasi-inovasi tersebut belum mampu mengatasi gap infrastruktur dan regulasi yang masih ada, sehingga implementasinya belum optimal di tingkat polres.⁵⁵

Jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, atau Jakarta, perbedaan kesiapan dan kemajuan sangat terasa. Di beberapa kota metropolitan, Polri telah mengimplementasikan sistem digital evidence management secara lebih masif, mulai dari penggunaan bodycam pada petugas di lapangan, pemantauan CCTV berbasis cloud yang terintegrasi antar-instansi,

⁵⁵ Wawancara dengan Penyidik Polres Kepahiang, Juli 2025; Dokumen Internal Polres Kepahiang Tahun 2025; Hasil Observasi Penulis, Unit Reskrim Polres Kepahiang, 2025.

hingga penerapan aplikasi pelaporan masyarakat yang secara otomatis merekam dan mengarsipkan bukti digital. Pendekatan ini terbukti mempercepat proses pembuktian di pengadilan, meminimalisir human error, serta meningkatkan transparansi proses penanganan perkara. Studi di Polrestabes Surabaya, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata waktu penanganan kasus dengan bukti digital lebih efisien, dan tingkat keberhasilan penuntutan perkara penganiayaan aparat mengalami kenaikan signifikan setelah penerapan sistem digital forensik yang terintegrasi.⁵⁶

Belajar dari pengalaman internasional, seperti di Malaysia dan Singapura, terlihat bahwa komitmen pemerintah dan kepolisian dalam membangun infrastruktur digital, menyusun regulasi progresif terkait bukti elektronik, serta membangun sinergi lintas lembaga adalah faktor penentu keberhasilan inovasi pembuktian digital. Di Malaysia, Police Act dan berbagai regulasi turunannya mewajibkan pelatihan rutin digital forensik untuk penyidik serta investasi berkelanjutan dalam perangkat keras dan lunak pengelolaan evidence digital. Sementara di Singapura, *Criminal Procedure Code* (CPC) telah memasukkan mekanisme khusus terkait chain of custody dan otentikasi alat bukti elektronik agar diakui secara penuh di pengadilan.⁵⁷

⁵⁶ Data Implementasi Bodycam Polri, Kompas.com, 2023; “Polri Kembangkan Digital Evidence Management System,” detik.com, 2024; hasil notulensi Forum Koordinasi Penyidik Digital Polrestabes Surabaya, 2024.

⁵⁷ Police Act Malaysia; Criminal Procedure Code (CPC) Singapore; Suhartono, A., “Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 2021, hlm. 58–59.

Temuan ini menegaskan bahwa inovasi dan adaptasi teknologi, baik secara nasional maupun melalui benchmarking internasional, menjadi kebutuhan mutlak bagi kepolisian daerah seperti Polres Kepahiang untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum berbasis digital evidence. Diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, serta kolaborasi lintas sektor agar semua daerah mampu mengadopsi teknologi dan prosedur terbaru dalam pembuktian tindak pidana, termasuk dalam kasus penganiayaan terhadap anggota Polri. Dengan demikian, harapan ke depan, proses penegakan hukum di Indonesia tidak lagi berjalan secara konvensional, tetapi dapat sejajar dengan praktik terbaik (*best practices*) di tingkat global.